



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/36/Kept/403.013/2017
TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS YANG DIREHABILITASI DENGAN BIAYA
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, maka telah disediakan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa pembiayaan rehabilitasi gedung Puskesmas di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Puskesmas Yang Direhabilitasi Dengan Biaya Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Puskesmas Yang Direhabilitasi Dengan Biaya Yang Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/36/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 26 Januari 2017

PUSKESMAS YANG DIREHABILITASI DENGAN BIAYA
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEGIATAN	NAMA PUSKESMAS	KECAMATAN
1	Rehabilitasi Berat/ Pembangunan Puskesmas Poncol (Rawat Inap)	Puskesmas Poncol	Kecamatan Poncol
2	Rehabilitasi Berat/ Pembangunan Puskesmas Parang (Rawat Inap)	Puskesmas Parang	Kecamatan Parang

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Januari 2017
Nomor : 188/ / 403.013 / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda tangan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Puskesmas Yang Direhabilitasi Dengan Biaya Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor 445/23/403.103/2017, terlampir kami sediakan dengan hormat konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Puskesmas Yang Direhabilitasi Dengan Biaya Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

Dari konsep Keputusan dimaksud dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan;
2. konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
3. adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum Setdakab Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19680803 199503 2 002

